



Walikota Tasikmalaya

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.2 /Kep. 443 -Disdik/2012

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

bahwa sesuai pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 A);
10. Peraturan Walikota No 74 Tahun 2011 Tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 477);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Verifikasi Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2012, Nomor : 421.2/3870.b/Dikdas tanggal 25 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN

Menerapkan

KESATU

Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2012, dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012;

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Tahun pelajaran 2013 - 2014/

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Desember 2012



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG
PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH
DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
YANG DIGABUNGAN

NO.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	DIGABUNG MENJADI	UPTD PENDIDIKAN/ KECAMATAN
1	SDN Awipari 1 SDN Awipari 3	SDN Awipari 1	CIBEUREUM
2	SDN Karsamenak 1 SDN Karsamenak 2	SDN Karsamenak	KAWALU
3	SDN Karanganyar 1 SDN Karanganyar 2	SDN Karanganyar	KAWALU
4	SDN Rahayu 2 SDN Hegarsari	SDN Hegarsari	MANGKUBUMI
5	SDN Indihiang SDN Indihiang Gadis SDN Pakemitan	SDN Indihiang	INDIHIANG
6	SDN Nagarasari 5 SDN Nagarasari 6	SDN Mancogeh	CIPEDES
7	SDN Tuguraja 3 SDN Tuguraja 5	SDN Tuguraja 3	CIHIDEUNG
8	SDN Lengkong SDN Jajaway 1 SDN Jajaway 2	SDN Lengkong	TAWANG
9	SDN Sukamenak 2 SDN Sukamenak 4	SDN Sukamenak 2	PURBARATU

